



## *Bupati Bekasi*

### PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG  
PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH  
KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BEKASI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyaluran/distribusi cadangan pangan pokok daerah Kabupaten Bekasi untuk mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana dan/atau keadaan darurat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bekasi tentang Perubahan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah Kabupaten Bekasi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Beras/Gabah dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 Nomor 3).
- 14 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi (Banta Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 60).

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH KABUPATEN BEKASI.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah Kabupaten Bekasi, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor Urut 5 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Bupati adalah Bupati Bekasi
4. Peraturan Bupati Bekasi yang selanjutnya disebut Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bekasi tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah
5. Dihapus

6. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di wilayah Kabupaten Bekasi untuk konsumsi manusia untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat
7. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah cadangan pangan pokok daerah hasil penyediaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi
8. Keadaan Darurat adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari bencana alam, paceklik yang hebat, atau konflik sosial.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
10. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam, berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor
11. Masyarakat Rawan Pangan adalah masyarakat di suatu wilayah yang memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif, termasuk di dalamnya masyarakat miskin, masyarakat yang terkena bencana, bencana alam dan/atau masyarakat yang berada di daerah yang kondisi geografisnya tidak terjangkau akses pangan
12. Titik bagi adalah lokasi yang ditetapkan sebagai tempat serahterima bantuan cadangan pangan pokok daerah oleh Tim Pelaksana Kabupaten kepada pihak pengusul, dengan ketentuan dapat dilaksanakan di kantor Desa/Kelurahan dan atau Posko/Sekretariat Pengusul
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

2. Ketentuan dalam Bab IV Organisasi Pelaksanaan Pasal 6 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut.

**BAB IV  
ORGANISASI PELAKSANAAN  
Pasal 6**

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok daerah, dibentuk Tim Pelaksana Kabupaten Bekasi
  - (2) Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok daerah, dari Gudang Perum BULOG Sub Divisi Regional Karawang sampai dengan titik bagi lokasi kelompok sasaran.
  - (3) Pembentukan Tim Pelaksana kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi.
3. Ketentuan dalam Pasal 8 dihapus
  4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut.

**Bagian Ketiga  
Jumlah Bantuan  
Pasal 12**

Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada kelompok sasaran disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 (tiga ratus) gram untuk setiap orang per hari, dengan ketentuan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana Kabupaten

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Keempat  
Mekanisme  
Paragraf 1  
Identifikasi  
Pasal 13**

Tim Pelaksana Kecamatan dan Desa/Kelurahan melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima dan kebutuhan beras sebagai cadangan pangan pokok daerah

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut

**Paragraf 2**  
**Pengajuan Penyaluran**  
**Pasal 14**

- (1) Camat dan Kepala Desa/Kelurahan mengajukan permohonan bantuan beras cadangan pokok daerah kepada Bupati melalui Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 13
  - (2) Pengajuan penyaluran beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi data dan informasi, meliputi:
    - a. Nama, Alamat KK dan Jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat
    - b. Masa terjadinya bencana (awal sampai dengan akhir)
    - c. Dokumentasi kondisi bencana
  - (3) Pengajuan penyaluran beras oleh Camat dan Kepala Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan hasil identifikasi Tim Pelaksana Kecamatan dan Desa/Kelurahan
  - (4) Dihapus
7. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 3**  
**Investigasi dan Penyaluran Bantuan Beras**  
**Pasal 15**

- (1) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi melakukan investigasi terhadap pengajuan penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi:

- a. lokasi sasaran penerima bantuan beras terdiri dari:  
Nama, KK, Alamat dan Jumlah Jiwa/KK
  - b. jumlah bantuan beras yang akan disalurkan
- (2) Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kabupaten untuk mengkaji masyarakat/rumah tangga rawan pangan
  - (3) Berdasarkan hasil investigasi Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi melaporkan kepada Bupati dan mengajukan permintaan penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok daerah kepada Perum BULOG Sub Divisi Regional Karawang
  - (4) Perum BULOG Sub Divisi Regional Karawang mengeluarkan beras sesuai jumlah kebutuhan bagi kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
8. Ketentuan dalam Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 16**

Dalam hal keadaan tertentu yang bersifat memerlukan waktu penanganan secara cepat dan bersifat segera atas perintah Bupati, Kepala Dinas Ketahanan Pangan langsung menyalurkan beras sebagai cadangan pangan pokok daerah melalui Tim Pelaksana Kecamatan, Desa/Kelurahan ke kelompok sasaran

9. Ketentuan dalam Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 17**

Kepala Dinas Ketahanan Pangan membuat Berita Acara Serah Terima bantuan yang ditandatangani bersama dengan Tim Pelaksana Kecamatan, Desa/Kelurahan

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Ditetapkan di: Cikarang Pusat  
pada tanggal: 27 Februari 2020

BUPATI BEKASI



EKA SUPRIA ATMAJA



**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Ditetapkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 27 Februari 2020

**BUPATI BEKASI**

Ttd

**EKA SUPRIA ATMAJA**

Diundangkan di : Cikarang Pusat  
Pada Tanggal : 27 Februari 2020

  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

H. UJU  
BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 27